

HUKUM SEBAGAI PENYOKONG KEBAHAGIAAN: KONSEP UTILITARIANISME JEREMY BENTHAM DALAM KONTEKS MODERN

Kunti Tri Pertiwi¹, Deddy Roemansyah²

¹ Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia

² Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia

E-mail koresponden: kuntitripertiwi@gmail.com

E-mail: deddyroemansyah@gmail.com

Abstract

Law has an important role in realizing people's happiness as one of the main goals of human life. The theory of utilitarianism developed by Jeremy Bentham places happiness as a basic principle that must be achieved through law. According to Bentham, a good law is a law that maximizes happiness for the greatest number of people, taking into account social benefits. In this context, law not only functions as a tool for upholding justice, but also as a means to reduce suffering and facilitate collective welfare.

This research examines Bentham's views on the relationship between law and happiness, the role of law in creating prosperity, and the challenges of applying the principles of utilitarianism in the modern legal system. With a normative approach, this research explores how law can be an instrument for realizing social happiness through protecting human rights, regulating economic and social relations, and promoting community welfare.

The results show that although utilitarianism provides a clear framework for achieving the greatest happiness, its application faces criticism regarding the disregard of individual rights for the benefit of the majority, as well as the difficulty in measuring happiness objectively. Therefore, a balance is needed between the principles of utility and social justice so that law can truly support happiness.

Keywords: *Utilitarianism Jeremy Bentham Law and Happiness*

Abstrak

Hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan kebahagiaan masyarakat sebagai salah satu tujuan utama kehidupan manusia. Teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham menempatkan kebahagiaan sebagai prinsip dasar yang harus dicapai melalui hukum. Menurut Bentham, hukum yang baik adalah hukum yang memaksimalkan kebahagiaan bagi jumlah orang terbanyak, dengan mempertimbangkan manfaat sosialnya. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengurangi penderitaan dan memfasilitasi kesejahteraan kolektif.

Penelitian ini mengkaji pandangan Bentham tentang hubungan hukum dan kebahagiaan, peran hukum dalam menciptakan kesejahteraan, serta tantangan penerapan prinsip utilitarianisme dalam sistem hukum modern. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan kebahagiaan sosial melalui

perlindungan hak asasi manusia, pengaturan hubungan ekonomi dan sosial, serta promosi kesejahteraan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun utilitarianisme memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mencapai kebahagiaan terbesar, penerapannya menghadapi kritik terkait pengabaian hak individu demi keuntungan mayoritas, serta kesulitan dalam mengukur kebahagiaan secara objektif. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara prinsip utilitas dan keadilan sosial agar hukum benar-benar dapat menjadi penyokong kebahagiaan.

Kata Kunci: Utilitarianisme Jeremy Bentham Hukum dan Kebahagiaan

Article history: Received : 01/11/2024 Approved : 22/12/2024	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar
--	---

Pendahuluan

Hukum memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah untuk menciptakan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Dalam perannya Hukum sudah semestinya tumbuh demi kebahagiaan masyarakat sehingga merujuk pada konsep hukum yang berkembang seiring dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Hal ini berfokus pada tujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan sosial. Tumbuhnya hukum atau aturan merupakan konsep yang mengacu pada adanya dinamika pembentukan dalam penerapan hukum yang terus berkembangnya Zaman.

Dengan kata lain, hukum ini berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah seiring berjalannya waktu. Setiap perubahan sosial atau budaya yang terjadi dalam masyarakat akan memengaruhi pembentukan atau penerapan hukum yang ada.¹

Filosofi dari hukum yaitu berorientasi pada kebahagiaan masyarakat menekankan bahwa tujuan utama dari hukum adalah tercapainya kesejahteraan bersama. Hukum tidak hanya sekedar alat pengatur yang memberikan sanksi atau hukuman, tetapi juga berfungsi untuk menciptakan kondisi yang mengarah pada kebahagiaan sosial. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa hukum berfungsi untuk menjamin keadilan dan keseimbangan sosial yang memungkinkan masyarakat hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan.²

Peran Negara sebagai Pembentukan Hukum yang Sejahtera, sehingga Negara sangat berperan besar dalam menciptakan hukum yang mendukung kesejahteraan suatu Negara. Pemerintah melalui lembaga-lembaga hukum berfungsi untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebahagiaan sosial.

Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menyesuaikan hukum dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan merancang sistem hukum yang efektif dalam mencapai tujuan

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 95.

² Bagir Manan, *Prinsip-Prinsip Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 2017), 212.

tersebut.³ Karna terdapat Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum dalam Masyarakat yang memengaruhi perkembangan hukum di seluruh dunia. Yaitu negara harus mampu mengakomodasi norma dan aturan internasional tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal. Dengan demikian, hukum harus terus berkembang untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan global dan kebahagiaan masyarakat di tingkat lokal.

Konsep hukum tumbuh demi kebahagiaan masyarakat juga mencerminkan upaya untuk menanggapi tantangan global sambil menjaga keutuhan dan kebahagiaan dalam masyarakat tersebut.⁴ Dengan demikian, hukum tumbuh demi kebahagiaan masyarakat merupakan hasil dari proses berkelanjutan yang menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Melalui penerapan hukum yang terus berkembang, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Hukum juga sebagai sistem peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, Negara memainkan peranan penting dalam mencapai kebahagiaan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kebahagiaan dapat dilihat sebagai keadaan sejahtera yang dicapai apabila individu merasa aman, dihormati haknya, dan dapat hidup dalam kehidupan yang adil dan berperikemanusiaan. Oleh itu, hukum bukan hanya sebagai instrumen penegak ketertiban sosial, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin hak-hak asasi manusia, dan menyediakan perlindungan kepada golongan yang lemah, serta memastikan keadilan sosial terpelihara.

Hukum dapat menyokong kebahagiaan melalui berbagai cara yaitu dengan memastikan hak-hak individu dilindungi, misalnya hak untuk hidup, hak terhadap kebebasan, dan hak untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan. lalu, dengan menegakkan keadilan, hukum menyediakan saluran untuk penyelesaian konflik secara damai, yang dapat mengurangi ketegangan sosial dan mempromosikan keamanan. selanjutnya dengan melalui pengaturan dan pengawasan terhadap hubungan ekonomi dan sosial .

Namun, untuk mencapai tujuan kebahagiaan melalui hukum tersebut , beberapa elemen penting perlu ada dalam sistem perundang-undangan. diantaranya adalah keadilan yang tidak memihak, perlindungan hak asasi manusia, serta akses yang saksama terhadap keadilan. Keadaan ini akan memastikan bahwa setiap individu berpeluang untuk menikmati hidup yang bebas daripada penindasan, diskriminasi, dan ketidakadilan. Oleh itu, hukum bukan hanya berfungsi untuk mengawal tingkah laku tetapi juga untuk mewujudkan suasana yang mendukung kebahagiaan sejagat.

Dalam memiliki peranan penting di kehidupan masyarakat, salah satunya adalah untuk menciptakan kebahagiaan bagi seluruh anggotanya. Teori utilitarianisme yang dikembangkan

³ Muhammad Mahfud MD, *Hukum dan Keadilan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013), 121.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional dalam Era Globalisasi* (Bandung: Binacipta, 2016), 89.

oleh Jeremy Bentham menyatakan bahwa kebahagiaan adalah tujuan utama dari kehidupan manusia, dan hukum harus berfungsi untuk mencapainya. Bentham berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat memaksimalkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang.

Jeremy Bentham juga berpendapat bahwa prinsip dasar dalam menciptakan hukum dan kebijakan publik adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang.

Bagi Jeremy Bentham, hukum sebagai penyokong kebahagiaan tidak dapat dilepaskan dari prinsip Utilitarian yang mengutamakan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Menurutnya, kebahagiaan dapat dicapai dengan cara menyusun hukum yang rasional dan berbasis pada analisis konsekuensi dari setiap tindakan.⁵ Dengan cara ini, hukum bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk mencegah kejahatan dan ketidakadilan, tetapi juga sebagai alat untuk memfasilitasi pencapaian kebahagiaan kolektif. Jeremy Bentham juga menekankan pentingnya pemberian sanksi yang adil untuk menanggapi pelanggaran hukum, yang tujuannya adalah untuk mengurangi penderitaan dan memberikan efek jera, sekaligus mendorong perilaku yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.⁶

Sebagai contoh, hukum yang mendorong pendidikan dan akses terhadap layanan kesehatan, atau yang memberikan perlindungan kepada hak-hak individu, bisa dianggap sebagai langkah menuju kebahagiaan umum. Dalam kerangka Berfikirnya Jeremy Bentham mengatakan bahwa keputusan hukum dan kebijakan publik harus selalu mengukur manfaat sosialnya, yaitu sejauh mana mereka memaksimalkan kebahagiaan masyarakat luas.

Namun demikian, teori Jeremy Bentham juga menghadapi masalah pada teorinya terutama terkait dengan penerapan prinsip utilitarianisme yang terkadang dianggap dapat mengabaikan hak-hak individu atau kelompok minoritas demi keuntungan mayoritas. Sebagai contoh, meskipun hukum dapat bermanfaat bagi kebahagiaan mayoritas, hal tersebut tidak selalu menjamin kesejahteraan setiap individu, terutama yang berada dalam posisi terpinggirkan.

Sehingga berangkat dari latar belakang di atas, dapat dikatakan bahwa teori Jeremy Bentham, masih perlu di pahami dan digali lebih dalam lagi mengenai makna filosofi dan arti dari hukum sebagai penyokong kebahagiaan.

Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni Metode penelitian untuk menggali teori dapat dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang ada dalam

⁵ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (London: T. Payne and Son, 1789), 10-15.

⁶ Jeremy Bentham, *The Principles of Morals and Legislation* (London: T. Payne and Son, 1789), 33-35.

teori tersebut. Dengan beberapa metode yang dapat digunakan untuk menggali dan mengembangkan teori dalam konteks penelitian.

Pembahasan

A. Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham

Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf dan pemikir hukum, asal Inggris yang dikenal dengan teorinya tentang Utilitarianisme atau dapat disebut juga Utilitas yaitu sebuah teori Etika, yang berfokus pada konsep kebahagiaan atau kesejahteraan sebagai dasar penilaian tindakan atau kebijakan. Beliau mendefinisikan bahwa utilitas sebagai kemampuan untuk menghasilkan kebahagiaan dan kesenangan bagi individu juga masyarakat. Menurutnya, kebahagiaan adalah satu-satunya tujuan yang sah dalam kehidupan manusia, dan hukum harus berperan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam pandangannya, suatu tindakan atau kebijakan dianggap baik jika dapat memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbesar, hal ini yang menjadi prinsip dasar dalam teori utilitarianisme Jeremy Bentham.⁷

Bagi Jeremy Bentham, hukum harus dirancang untuk meminimalkan penderitaan dan meningkatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, setiap peraturan hukum harus didasarkan pada prinsip utilitas, yang berarti peraturan tersebut harus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umum. Jeremy Bentham mengusulkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk merancang sistem yang dapat meningkatkan kebahagiaan seluruh anggota masyarakat, baik melalui perlindungan hak asasi manusia, pemberantasan kejahatan, ataupun pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu.⁸

Pandangan Jeremy Bentham tentang hubungan hukum dan kebahagiaan dapat diringkas menjadi tiga bagian di antaranya :

- a) Tujuan Hukum adalah Kebahagiaan. Jeremy Bentham percaya bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan. Hukum harus dirancang untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan kenikmatan bagi individu dalam masyarakat.
- b) Prinsip Utilitarianisme, Jeremy Bentham mengajukan prinsip utilitarianisme yang berbunyi "*kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar*". Artinya, kebijakan hukum harus mempertimbangkan hasil akhirnya, yaitu peningkatan kebahagiaan bagi mayoritas anggota masyarakat.
- c) Pengukuran Kebahagiaan, menurut Jeremy Bentham bahwa kebahagiaan bisa diukur dengan dua faktor utama yaitu intensitas dan durasi kenikmatan, yang

⁷ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Oxford: Clarendon Press, 1907), 10.

⁸ *Ibid.* hlm. 50

diberikan oleh suatu tindakan atau hukum, serta seberapa banyak orang yang mendapatkan manfaat dari hukum tersebut. Ia memperkenalkan hedonistic calculus (*perhitungan hedonistik*) sebagai alat untuk menilai sejauh mana suatu tindakan atau hukum dapat menghasilkan kebahagiaan.

Menurut Jeremy Bentham, beliau mengatakan bahwa "*Dalam segala hal yang dilakukan oleh individu atau negara, hukum harus mengarah pada hasil yang lebih besar, yaitu kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang.*"⁹

Dalam bukunya, yang berjudul *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Jeremy Bentham memaparkan secara rinci konsep utilitas dan bagaimana prinsip tersebut harus diterapkan dalam pembuatan hukum. hal ini, beliau tekankan bahwa tujuan utama hukum adalah menciptakan kebahagiaan bagi mayoritas masyarakat, yang juga tercermin dalam pandangannya mengenai "*perhitungan hedonistik*" untuk menilai kenikmatan dan penderitaan.

Baginya hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan, tetapi lebih jauh lagi, untuk menciptakan kesejahteraan dan mengurangi penderitaan bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam kerangka pemikiran utilitarianismenya, Jeremy Bentham menekankan bahwa setiap tindakan atau kebijakan hukum harus dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kebahagiaan, yang diukur dengan memperhatikan kenikmatan dan menghindari penderitaan.

Ia berkata bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memperhatikan prinsip "kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar" (*the greatest happiness for the greatest number*), yang menjadi inti dari prinsip utilitarianisme. Hukum harus mengoptimalkan kenikmatan dan meminimalkan penderitaan, dan karena kebahagiaan adalah hal yang bisa diukur, Bentham mengusulkan penggunaan *hedonistic calculus* (perhitungan hedonistik) untuk menilai dampak suatu kebijakan hukum terhadap masyarakat.

Sehingga dapat di katakan bahwa secara keseluruhan, Jeremy Bentham berpendapat hukum seharusnya tidak hanya berfungsi untuk menegakkan aturan, tetapi lebih penting lagi, untuk memfasilitasi kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang dapat diukur secara rasional.

B. Peran Hukum dalam Mewujudkan Kebahagiaan

Dalam teori Jeremy Bentham, hukum berfungsi sebagai instrumen utama untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar. Hukum dapat melakukan ini dengan mengatur perilaku individu agar tidak merugikan kebahagiaan orang lain dan dengan menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan umum. Misalnya, hukum pidana berperan untuk mencegah kejahatan yang dapat menyebabkan penderitaan dalam masyarakat. Selain itu, hukum juga

⁹ *Ibid.* hlm. 14

bertujuan untuk melindungi hak individu dan memberikan kebebasan yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan pribadi, selama hal itu tidak mengganggu kebahagiaan orang lain.¹⁰

Namun, Ia juga mengakui bahwa dalam beberapa kasus, kebahagiaan mayoritas mungkin bertentangan dengan hak minoritas. Dalam hal ini, Bentham tetap berpendapat bahwa hukum harus mengutamakan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak, meskipun ada potensi untuk mengabaikan hak-hak individu tertentu.¹¹

Peran Hukum dalam Mewujudkan Kebahagiaan bagi Masyarakat Menurut Teori utilitas adalah sebuah teori etika yang berfokus pada pencapaian kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Salah satu tokoh utama dalam teori ini adalah Jeremy Bentham, Beliau berpendapat bahwa segala tindakan, termasuk pembuatan hukum, harus ditujukan untuk memaksimalkan kebahagiaan kolektif. Hukum, dalam pandangan Jeremy Bentham, Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kebahagiaan tersebut.

Prinsip dasar dari utilitarianisme adalah prinsip kegunaan ("*the principle of utility*"), yaitu bahwa segala tindakan atau kebijakan harus ditujukan untuk menciptakan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Kebahagiaan ini tidak terbatas hanya pada kesenangan individu, tetapi juga harus melibatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Bentham mendefinisikan kebahagiaan sebagai keseimbangan antara kenikmatan dan penderitaan namun tentunya kenikmatan harus lebih dari penderitaan .

Sehingga hukum sebagai instrumen untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dan memastikan bahwa hak-hak individu dihormati sementara kebahagiaan kolektif diprioritaskan. Bentham meyakini bahwa hukum dapat menciptakan kondisi yang kondusif untuk kebahagiaan dengan mengurangi penderitaan dan meningkatkan kenikmatan bagi masyarakat secara keseluruhan.¹²

Menurut Bentham, Peran Hukum dalam Mewujudkan Kebahagiaan adalah hukum harus disusun dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan umum. Hukum bukan hanya sebuah alat untuk memberikan sanksi atau hukuman, tetapi juga untuk mengatur perilaku masyarakat agar dapat meminimalkan penderitaan dan meningkatkan kebahagiaan. Beberapa cara hukum dapat mencapai tujuan tersebut antara lain:

- a) Pengaturan dan Perlindungan Hak Individual Hukum harus melindungi hak-hak dasar individu agar setiap orang dapat mengejar kebahagiaan mereka tanpa merugikan orang lain. Perlindungan hak-hak ini penting untuk menciptakan rasa aman dan adil, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan bersama.

¹⁰ John Harris, *The Principles of Bioethics: A Reader* (Oxford: Oxford University Press, 2000), 36.

¹¹ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, (1789).75

¹² *Ibid.*

Sebagai contoh, hak atas kebebasan berbicara dan hak atas kepemilikan pribadi memberikan kesempatan bagi individu untuk berkembang dan mengejar kebahagiaan mereka.

- b) Pengurangan Penderitaan Melalui Hukum Hukum dapat berfungsi untuk mengurangi penderitaan dengan memberikan sanksi terhadap perilaku yang merugikan masyarakat, seperti kejahatan, diskriminasi, atau penindasan. Dengan adanya sistem hukum yang menegakkan aturan, orang akan merasa lebih aman, dan tindakan yang bisa menyebabkan penderitaan bagi orang lain dapat diminimalkan.
- c) Mempromosikan Kesejahteraan Sosial Selain melindungi individu, hukum juga memiliki peran dalam mempromosikan kesejahteraan sosial. Bentham berpendapat bahwa kebijakan publik, seperti pengaturan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, harus didorong untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, hukum bukan hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga berusaha menciptakan struktur sosial yang mendukung kebahagiaan bersama.¹³

Prinsip dasar dari Kepentingan Umum dalam Pembentukan Hukum Salah satu konsep penting dalam teori utilitarianisme Bentham adalah kepentingan umum. Bentham menyatakan bahwa hukum harus dibuat dengan mempertimbangkan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat. Setiap kebijakan atau hukum yang disusun harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Jika suatu kebijakan memberikan manfaat lebih banyak bagi masyarakat secara keseluruhan, maka kebijakan tersebut dapat dianggap sah dan adil.

Namun, dalam praktiknya, Bentham juga menekankan bahwa keseimbangan ini harus terus-menerus dievaluasi, karena kebahagiaan masyarakat dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, hukum harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.¹⁴

Meskipun terdapat Kritik terhadap Hukum dan Sistem Hukum namun Jeremy Bentham percaya bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai kebahagiaan, ia juga mengkritik berbagai kelemahan dalam sistem hukum yang ada pada masa itu. Salah satu kritik utama Bentham adalah bahwa banyak sistem hukum yang tidak efisien atau terlalu kompleks, yang justru menambah penderitaan daripada mengurangi penderitaan. Bentham berpendapat bahwa hukum harus disusun dengan cara yang jelas, sederhana, dan mudah diakses agar dapat memastikan bahwa hukum benar-benar berfungsi untuk mencapai kebahagiaan bagi banyak orang.¹⁵

¹³ Jeremy Bentham, *A Fragment on Government*, Chapter 4 (1791).

¹⁴ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Chapter 4 (1789).

¹⁵ Jeremy Bentham, *Rationale of Judicial Evidence*, Chapter 3 (1820).

Sehingga Kesimpulan dari Berdasarkan teori utilitarianisme Jeremy Bentham, adalah hukum memegang peranan penting dalam mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur dan memberikan sanksi, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu, mengurangi penderitaan, serta mempromosikan kesejahteraan sosial. Hukum yang baik adalah hukum yang disusun dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Bentham mengajukan bahwa hukum harus terus dievaluasi dan disesuaikan agar tetap relevan dengan perubahan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat.

C. Kritik terhadap Teori Utilitarianisme dalam Konteks Hukum

Meskipun teori utilitarianisme memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana hukum dapat berfungsi untuk menciptakan kebahagiaan, teori ini juga menghadapi berbagai kritik. Salah satu kritik utama adalah kesulitan dalam mengukur kebahagiaan secara objektif. Kebahagiaan adalah konsep subjektif yang berbeda bagi setiap individu, dan ini membuatnya sulit untuk diterapkan secara universal dalam hukum.¹⁶

Teori utilitarianisme, yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan dilanjutkan oleh tokoh-tokoh lain seperti John Stuart Mill, berfokus pada pencapaian kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Dalam konteks sistem hukum, teori ini menyarankan bahwa hukum harus dirancang untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial dan mengurangi penderitaan. Meskipun teori ini memiliki banyak pengaruh positif, ada beberapa kritik yang diajukan terhadap penerapannya dalam hukum, baik dari segi keadilan, penerapan prinsip utilitas, maupun ketidakmampuannya untuk mempertimbangkan hak individu secara memadai.

Terhadap Pengabaian Hak Individu adalah Salah satu kritik utama terhadap teori utilitarianisme, bahwa teori ini sering kali mengabaikan hak-hak individu demi keuntungan mayoritas. Utilitarianisme mengutamakan kebahagiaan kolektif, yang terkadang bisa menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu jika hal tersebut dianggap dapat meningkatkan kebahagiaan banyak orang. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, utilitas dapat membenarkan pelanggaran terhadap hak individu jika tindakan tersebut akan membawa manfaat yang lebih besar bagi jumlah orang terbanyak. Hal ini dapat mengarah pada keputusan hukum yang tidak adil terhadap individu meskipun tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip keadilan.¹⁷

Tantangan utama dalam penerapan Utilitas adalah mengukur kebahagiaan. Jeremy Bentham menyarankan penggunaan ukuran yang disebut "*hedonistic calculus*", Namun, mengukur kebahagiaan dalam satuan yang objektif dan kuantitatif adalah hal yang sangat sulit dilakukan dalam praktik. Di dunia nyata, kebahagiaan setiap individu sangat subjektif dan bervariasi, sehingga mengukur dampak hukum terhadap kebahagiaan masyarakat secara

¹⁶ John Stuart Mill, *Utilitarianism* (London: Parker, Son, and Bourn, 1863), 55.

¹⁷ *Ibid.* hlm34

keseluruhan menjadi sangat kompleks. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pembuatan kebijakan atau keputusan hukum yang didasarkan pada utilitarianisme.

Dalam pandangan Utilitas ini, jika sebuah kebijakan atau hukum meningkatkan kebahagiaan kolektif meskipun mengorbankan beberapa individu, maka kebijakan tersebut dianggap sah. Sebagai contoh, jika sebuah kebijakan hukum diterapkan yang memberi manfaat besar bagi mayoritas masyarakat tetapi merugikan kelompok kecil, seperti minoritas atau individu tertentu, maka hal ini bisa dianggap tidak adil meskipun bermanfaat bagi kebanyakan orang.¹⁸

Konsekuensialisme adalah, yang berarti bahwa nilai dari suatu tindakan ditentukan hanya oleh hasilnya. Kritik terhadap pendekatan ini adalah bahwa tidak semua tindakan yang diambil dengan niat baik akan menghasilkan hasil yang positif. Terkadang, meskipun suatu kebijakan atau hukum dirancang untuk mencapai kebahagiaan terbesar, hasilnya bisa berlawanan dengan harapan atau bahkan merugikan masyarakat.

Sebagai contoh ialah, suatu kebijakan hukum yang dirancang untuk melindungi mayoritas bisa berisiko merugikan kelompok minoritas jika hasil dari kebijakan tersebut tidak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa pendekatan hukum yang hanya mengutamakan hasil akhir, tanpa memperhatikan proses atau keadilan dalam pelaksanaannya, bisa berbahaya.¹⁹

Dilema dalam Pembatasan Kebebasan Individu hukum, sering kali dipertanyakan terkait dengan pembatasan kebebasan individu. Dalam beberapa kasus, untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi masyarakat, hukum dapat membatasi kebebasan individu. Misalnya, pembatasan kebebasan berbicara atau kebebasan berkumpul bisa dianggap sah jika tindakan tersebut menguntungkan mayoritas masyarakat. Namun, kritik ini berpendapat bahwa pembatasan semacam ini dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia.²⁰

Kritik lainnya adalah bahwa penerapan prinsip utilitarianisme dapat menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak individu jika kebahagiaan mayoritas lebih diutamakan. Misalnya, jika kebahagiaan mayoritas dapat tercapai dengan mengorbankan kebebasan atau hak minoritas, maka hal ini bisa dibenarkan menurut prinsip utilitarianisme, meskipun secara moral hal itu dipertanyakan.²¹

Kritikan Terhadap Pragmatisme dalam Penerapan Hukum sering kali berfokus pada hasil praktis dan pragmatis daripada pertimbangan moral yang lebih mendalam. Kritikus berpendapat bahwa menggunakan prinsip utilitarian untuk menentukan keputusan hukum bisa menyebabkan

¹⁸ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971), 12.

¹⁹ Amartya Sen, *Equality of What?* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980), 33.

²⁰ Isaiah Berlin, *Two Concepts of Liberty* (Oxford: Oxford University Press, 1958).

²¹ John McCulloch, *Utilitarianism and the Ethics of Law* (London: Palgrave Macmillan, 2001), 123.

pengabaian terhadap nilai-nilai moral dasar yang lebih fundamental, seperti keadilan, kesetaraan, dan hak individu.

Ketika hukum hanya dilihat sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak, hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum, di mana prinsip moral dan nilai-nilai universal menjadi terabaikan.²²

Meskipun teori utilitarianisme memiliki kontribusi yang signifikan dalam perkembangan pemikiran hukum, penerapannya dalam sistem hukum menghadapi berbagai tantangan dan kritik. Oleh karena itu, meskipun utilitarianisme memberikan panduan yang berguna untuk pembuatan kebijakan hukum, penerapannya harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk menghindari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.²³ Namun teori ini tetap memberikan kerangka dasar yang penting untuk memikirkan bagaimana hukum dapat berfungsi dalam mencapai tujuan sosial yang lebih luas. Sehingga hukum dapat dianggap sebagai alat yang efektif dalam menciptakan kebahagiaan sosial, meskipun tantangan dalam penerapannya harus tetap dihadapi.

Kesimpulan

Kesimpulan makalah tentang "Hidup adalah Penyokong Kebahagiaan" dapat diartikan sebagai kehidupan manusia. kebahagiaan merupakan tujuan utama yang mendorong setiap individu untuk menjalani hidup dengan makna. Berdasarkan pandangan filosofi utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, kebahagiaan dianggap sebagai prinsip dasar yang seharusnya menjadi tujuan dari setiap tindakan. Setiap perbuatan yang dilakukan hendaknya mengarah pada pencapaian kebahagiaan yang lebih besar, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Kebahagiaan, menurut Jeremy Bentham, dapat diukur dengan mengacu pada prinsip hedonisme, yakni penambahan kesenangan dan pengurangan penderitaan. Oleh karena itu, hidup dianggap sebagai penyokong kebahagiaan karena setiap tindakan dan keputusan yang diambil diharapkan dapat menghasilkan kesejahteraan dan kebahagiaan yang optimal. Konsep ini mengajak kita untuk berpikir bahwa tujuan hidup tidak hanya berkisar pada pencapaian pribadi, tetapi juga pada kontribusi terhadap kebahagiaan orang lain dan masyarakat secara luas.

Secara keseluruhan, makalah ini menekankan bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang dapat menciptakan dan mendukung kebahagiaan, baik secara individu maupun kolektif, dengan memperhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan orang banyak sebagai prioritas utama dalam setiap tindakan kita.

²² Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1977).

²³ Jeremy Bentham, *Rationale of Judicial Evidence* (London: 1820).

Jeremy Bentham menganggap 'manfaat' adalah akhir sebagai 'kebahagiaan' manusia. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa kita harus berusaha mencapai 'kebahagiaan terbesar bagi jumlah terbesar'.

Daftar Pustaka

- Soekanto, S. (2016). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Manan, B. (2017). *Prinsip-Prinsip Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Mahfud, M. (2013). *Hukum dan Keadilan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kusumaatmadja, M. (2016). *Hukum Internasional dalam Era Globalisasi*. Bandung: Binacipta.
- Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. London: T. Payne and Son.
- Bentham, J. (1907). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press.
- Harris, J. (2000). *The Principles of Bioethics: A Reader*. Oxford: Oxford University Press.
- Bentham, J. (1791). *A Fragment on Government*. London.
- Bentham, J. (1820). *Rationale of Judicial Evidence*. London.
- Mill, J. S. (1863). *Utilitarianism*. London: Parker, Son, and Bourn.
- Sen, A. (1980). *Equality of What?* Cambridge: Harvard University Press.
- Berlin, I. (1958). *Two Concepts of Liberty*. Oxford: Oxford University Press.
- McCulloch, J. (2001). *Utilitarianism and the Ethics of Law*. Palgrave Macmillan.
- Dworkin, R. (1977). *Taking Rights Seriously*. Cambridge: Harvard University Press.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.